



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/LH/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GATHUT;**
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/24 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rejoagung, RT03, RW02, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Gathut ditangkap pada tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa Gathut ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 47/Pid.B/LH/2024/PN Byw tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/LH/2024/PN Byw tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/LH/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gathut bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e” yang melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 13 UU RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *Juncto* Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 3 UU RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap Terdakwa sebesar **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana selama **2 (dua) bulan** kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Suzuki ST.150 Nopol S 9865 WK warna hitam Nomor Rangka MHYESLA415J17852, Nomor Mesin G154ID78700 beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK;

Dirampas untuk Negara;

- 3 (tiga) batang kayu jati berbagai ukuran : Panjang 2 meter diameter 46 cm isi meter kubik 0.330, Panjang 2 meter diameter 10 cm isi meter kubik 0.260; Panjang 2 meter diameter 24 cm isi meter kubik 0.180;

Dikembalikan kepada Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Selatan;

- 2 (dua) buah kain terpal warna biru dan warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Gathut pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan Desember 2023 bertempat di jalan raya Dusun Krajan Desa Cluring Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **“mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

– Awalnya pada tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 24.00 WIB, Terdakwa Gathut bertemu dengan Sdr.Agung dirumahnya yang beralamat di Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi untuk membeli 3 (tiga) batang kayu jati bentuk glondongan hasil curian (ilegal)/tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa menaikkan 3 (tiga) batang kayu jati bentuk glondongan hasil curian (ilegal) tersebut kebak mobil pickup dan menutupinya dengan kain terpal, setelah itu pada saat Terdakwa dalam perjalanan mengangkut 3 (tiga) batang kayu jati bentuk glondongan hasil curian (ilegal) tersebut masuk Desa Cluring Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi Hutan Mobil (Polhutmob) Perum Perhutani dan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Polisi Hutan Mobil (Polhutmob) Perum Perhutani juga mengamankan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan Suzuki ST.150 Nopol S 9865 WK warna hitam Nomor Rangka MHYESLA415J17852, Nomor Mesin G154ID78700 beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK;
- 2 (dua) buah kain terpal warna biru dan warna coklat;
- 3 (tiga) batang kayu jati berbagai ukuran :
 1. Panjang 2 meter diameter 46 cm, isi meter kubik 0.330;
 2. Panjang 2 meter diameter 10 cm, isi meter kubik 0.260;
 3. Panjang 2 meter diameter 24 cm, isi meter kubik 0.180.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/LH/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) batang kayu jati bentuk glondongan tersebut identik dengan tunggak Kayu Jati bekas pencurian di petak 76H-1 Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Selatan, Bagian Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Sukamade, Resort Pemangku Hutan (RPH) Keselirbaru dan Terdakwa mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu berupa Kayu Jati tersebut tanpa izin Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Banyuwangi Selatan dan tanpa dilengkapi dokumen Surat Keterangan Tanda Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang mana sesuai atauran semua kayu hasil kawasan hutan perhutani untuk penerbitan Dokumen SKSHH adalah petugas/pejabat Perhutani yang berwenang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Banyuwangi Selatan mengalami kerugian materil yang ditaksir kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Gathut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 83 ayat (1) huruf b** UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 13 UU RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja **Juncto Pasal 12 huruf e** UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan **Pasal 37 Angka 3** UU RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Midiyatmoko, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan pada BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidikan sudah sesuai dengan keterangan Saksi dan Saksi telah membubuhkan tanda tangan serta paraf dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidikan;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena mengangkut dan menguasai kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah/lengkap;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai petugas Polisi Hutan KPH Banyuwangi Selatan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/LH/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi bersama dengan petugas Perhutani saat sedang melaksanakan piket, kemudian ada informasi dari warga jika ada seseorang yang mengangkut kayu jenis jati tanpa dilengkapi dokumen yang sah, lalu Saksi bersama dengan Polisi Hutan Mobil (Polhutmob) Perhutani menyelidiki dan berhasil menghentikan 1 (satu) mobil Pick-up warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa di Jalan Raya Dusun Krajan, Desa Cluring, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Saksi beserta Tim Polisi Hutan Mobil (Polhutmob) menemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Suzuki ST.150 Nopol S 9865 WK warna hitam Nomor Rangka MHYESLA415J17852, Nomor Mesin G154ID78700 beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK;
 - 2 (dua) buah kain terpal warna biru dan warna coklat;
 - 3 (tiga) batang kayu jati berbagai ukuran:
 1. Panjang 2 meter diameter 46 centimeter isi meter kubik 0.330;
 2. Panjang 2 meter diameter 10 centimeter isi meter kubik 0.260;
 3. Panjang 2 meter diameter 24 centimeter isi meter kubik 0.180;
- Bahwa berdasarkan hasil interrogasi, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa membeli 3 (tiga) batang kayu jenis jati tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Agung yang beralamat di Kecamatan Pesanggaran seharga Rp3.500.00,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu jati tersebut tidak dilengkapi dengan SKSHH (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan);
- Bahwa Saksi dan Polisi Hutan Mobil (Polhutmob) Perhutani melakukan lacak balak kayu dan benar kayu jati yang diangkut oleh Terdakwa adalah kayu jati yang hilang di petak 76 H-1 wilayah BKPH Sukomade RPH Kesilir Baru dengan jumlah kayu 1 (satu) tunggak;
- Bahwa akibat kehilangan kayu jenis jati tersebut, BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) Banyuwangi Selatan mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Icu Setyo Mujiharto, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/LH/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan pada BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidikan sudah sesuai dengan keterangan Saksi dan Saksi telah membubuhkan tanda tangan serta paraf dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidikan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena mengangkut dan menguasai kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah/lengkap;
- Bahwa Saksi sebagai petugas Polisi Hutan KPH Banyuwangi Selatan dan Saksi juga sebagai Komandan Regu Polisi Hutan Mobil (Polhutmob);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi bersama dengan petugas Perhutani saat sedang melaksanakan piket, kemudian ada informasi dari warga jika ada seseorang yang mengangkut kayu jenis jati tanpa dilengkapi dokumen yang sah, lalu Saksi bersama dengan Polisi Hutan Mobil (Polhutmob) Perhutani menyelidiki dan berhasil menghentikan 1 (satu) mobil Pick-up warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa di Jalan Raya Dusun Krajan, Desa Cluring, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Saksi beserta Tim Polisi Hutan Mobil (Polhutmob) menemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Suzuki ST.150 Nopol S 9865 WK warna hitam Nomor Rangka MHYESLA415J17852, Nomor Mesin G154ID78700 beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK;
 - 2 (dua) buah kain terpal warna biru dan warna coklat;
 - 3 (tiga) batang kayu jati berbagai ukuran:
 1. Panjang 2 meter diameter 46 centimeter isi meter kubik 0.330;
 2. Panjang 2 meter diameter 10 centimeter isi meter kubik 0.260;
 3. Panjang 2 meter diameter 24 centimeter isi meter kubik 0.180;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa membeli 3 (tiga) batang kayu jenis jati tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Agung yang beralamat di Kecamatan Pesanggaran seharga Rp3.500.00,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu jati tersebut tidak dilengkapi dengan SKSHH (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan);
- Bahwa Saksi dan Polisi Hutan Mobil (Polhutmob) Perhutani melakukan lacak balak kayu dan benar kayu jati yang diangkut oleh Terdakwa adalah kayu jati yang hilang di petak 76 H-1 wilayah BKPH Sukomade RPH Kesilir Baru dengan jumlah kayu 1 (satu) tunggak;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/LH/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kehilangan kayu jenis jati tersebut, BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) Banyuwangi Selatan mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi Edi Riyanto, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan pada BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidikan sudah sesuai dengan keterangan Saksi dan Saksi telah membubuhkan tanda tangan serta paraf dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidikan;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh petugas Perhutani karena mengangkut dan menguasai kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah/lengkap;
 - Bahwa Saksi tidak ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sebagai KRPH (Kepala Resor Pemangku Hutan) Kesilir Baru;
 - Bahwa Saksi dihubungi oleh Midiyatmoko dan Icuk Setyo Mujiharto yang berhasil mengamankan seseorang yang telah membawa kayu hutan jenis jati tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, Saksi sedang melaksanakan tugas dan kemudian Saksi mendapatkan informasi jika di petak 76H-1 terdapat satu tunggak kayu jati hilang, setelah itu Saksi selaku BPKH Sukomade RPH Kesilir Baru melakukan pengecekan lokasi untuk memastikan dan ternyata benar terdapat kayu Perhutani yang hilang dan kemudian Saksi melakukan dokumentasi foto tunggak kayu jati yang sudah ditebang dan hilang, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Danru Polhutmob jika RPH Kesilir Baru di lokasi 76-H-1 pohon kayu jati hilang, selajutnya Saksi membuat laporan kehilangan/laporan model A, selanjutnya dengan berjalannya waktu pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi dihubungi oleh petugas Polhutmob jika ada seseorang yaitu Terdakwa yang berhasil diamankan karena membawa kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, kemudian Saksi bergegas menuju ke lokasi dan setelah Saksi tiba di lokasi, Saksi memastikan bahwa kayu yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik RPH Kesilir Baru 76H-1;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/LH/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi beserta Tim Polisi Hutan Mobil (Polhutmob) menemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Suzuki ST.150 Nopol S 9865 WK warna hitam Nomor Rangka MHYESLA415J17852, Nomor Mesin G154ID78700 beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK;
 - 2 (dua) buah kain terpal warna biru dan warna coklat;
 - 3 (tiga) batang kayu jati berbagai ukuran:
 1. Panjang 2 meter diameter 46 centimeter isi meter kubik 0.330;
 2. Panjang 2 meter diameter 10 centimeter isi meter kubik 0.260;
 3. Panjang 2 meter diameter 24 centimeter isi meter kubik 0.180;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu jati tersebut tidak dilengkapi dengan SKSHH (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan);
- Bahwa Saksi dan Polisi Hutan Mobil (Polhutmob) Perhutani melakukan lacak balak kayu dan benar kayu jati yang diangkut oleh Terdakwa adalah kayu jati yang hilang di petak 76 H-1 wilayah BKPH Sukomade RPH Kesilir Baru dengan jumlah kayu 1 (satu) tunggak;
- Bahwa akibat kehilangan kayu jenis jati tersebut, BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) Banyuwangi Selatan mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi Hutan Mobil (Polhutmob) Perhutani karena mengangkut kayu jenis jati milik Perhutani tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat yang sah;
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 24.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Agung di sebuah kebun di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi untuk membeli 3 (tiga) batang kayu jati bentuk gelondongan hasil curian (ilegal) atau tidak dilengkapi dengan SKSHH (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan) seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa menaikkan 3 (tiga) batang kayu jati bentuk glondongan hasil curian (ilegal) tersebut ke bak mobil Pick up dan menutupinya dengan kain terpal dan pada saat Terdakwa dalam perjalanan mengangkut 3 (tiga) batang kayu jati

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/LH/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk gelondongan hasil curian (ilegal) tersebut tepatnya di Jalan Raya Dusun Krajan, Desa Cluring, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa ditangkap oleh Polisi Hutan Mobil (Polhutmob) Perhutani;

- Bahwa pada waktu menangkap Terdakwa, Polisi Hutan Mobil (Polhutmob) Perhutani juga mengamankan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Suzuki ST.150 Nopol S 9865 WK warna hitam Nomor Rangka MHYESLA415J17852, Nomor Mesin G154ID78700 beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK;
 - 2 (dua) buah kain terpal warna biru dan warna coklat;
 - 3 (tiga) batang kayu jati berbagai ukuran:
 - 1. Panjang 2 meter diameter 46 centimeter isi meter kubik 0.330;
 - 2. Panjang 2 meter diameter 10 centimeter isi meter kubik 0.260;
 - 3. Panjang 2 meter diameter 24 centimeter isi meter kubik 0.180;
- Bahwa Terdakwa mengetahui untuk mengangkut kayu jati milik Perhutani harus dilengkapi dengan SKSHHK (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan memiliki istri serta 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan Suzuki ST.150 Nopol S 9865 WK warna hitam Nomor Rangka MHYESLA415J17852, Nomor Mesin G154ID78700 beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK;
2. 2 (dua) buah kain terpal warna biru dan warna coklat;
3. 3 (tiga) batang kayu jati berbagai ukuran: panjang 2 meter diameter 46 centimeter isi meter kubik 0.330, panjang 2 meter diameter 10 centimeter isi meter kubik 0.260, panjang 2 meter diameter 24 centimeter isi meter kubik 0.180;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Icuk Setyo Mujiharto dan Saksi Midiyatmoko yang merupakan Polhutmob (Polisi Hutan Mobil) Perhutani sedang melaksanakan piket, kemudian ada informasi dari warga jika ada seseorang yang mengangkut kayu jenis jati tanpa dilengkapi dokumen yang sah, lalu Saksi Icuk Setyo Mujiharto dan Saksi

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/LH/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Midiyatmoko menyelidiki dan berhasil menghentikan 1 (satu) mobil Pick-up warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa di Jalan Raya Dusun Krajan, Desa Cluring, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya Saksi Icut Setyo Mujiharto dan Saksi Midiyatmoko menghubungi Saksi Edi Riyanto untuk memastikan bahwa kayu yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik RPH Kesilir Baru 76H-1 yang telah hilang;

- Bahwa Saksi Icut Setyo Mujiharto dan Saksi Midiyatmoko serta Saksi Edi Riyanto menemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Suzuki ST.150 Nopol S 9865 WK warna hitam Nomor Rangka MHYESLA415J17852, Nomor Mesin G154ID78700 beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK, 2 (dua) buah kain terpal warna biru dan warna coklat dan 3 (tiga) batang kayu jati berbagai ukuran: panjang 2 meter diameter 46 centimeter isi meter kubik 0.330, panjang 2 meter diameter 10 centimeter isi meter kubik 0.260 dan panjang 2 meter diameter 24 centimeter isi meter kubik 0.180;
- Bahwa Saksi Icut Setyo Mujiharto dan Saksi Midiyatmoko serta Saksi Edi Riyanto melakukan lacak balak kayu dan benar kayu jati yang diangkut oleh Terdakwa adalah kayu jati yang hilang di petak 76 H-1 wilayah BKPH Sukomade RPH Kesilir Baru dengan jumlah kayu 1 (satu) tunggak;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) batang kayu jenis jati bentuk gelondongan hasil curian (illegal) atau tidak dilengkapi dengan SKSHH (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan) dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama Agung pada tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 24.00 WIB, bertempat di sebuah kebun di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui untuk mengangkut kayu jati tersebut harus dilengkapi dengan SKSHH (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan), akan tetapi Terdakwa mengangkut 3 (tiga) batang kayu jenis jati milik Perhutani tidak dilengkapi dengan SKSHH (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) Banyuwangi Selatan mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/LH/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Juncto Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “orang perseorangan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” di sini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau persoon yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” identik dengan kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau *Hij* sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barang siapa” atau “setiap orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekenings Vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan Gathut sebagai pribadi yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan setelah

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/LH/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan identitas Terdakwa Gathut dipersidangan, tidak terdapat kekeliruan sebagai subjek hukum yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e”

Menimbang, bahwa menurut teori Hukum Pidana yang dimaksud “dengan sengaja” adalah “*menghendaki dan mengetahui*” terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya untuk melakukan suatu perbuatan dan si Terdakwa benar-benar mengetahui dan menyadari tentang apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Opzet Als Oogmerk*) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61-65), yang dimaksud dengan kesengajaan yang bersifat tujuan disini adalah kehendak dan akibat dikehendaki oleh si Pelaku.
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet bij Zekerheids Bewustzijn*) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61-65), yang dimaksud dengan kesengajaan secara keinsyafan kepastian yaitu apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheid Bewustzijn*) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61-65), yang dimaksud dengan Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan si pelaku harus dapat membayangkan kemungkinan akan terjadi akibat dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa perbuatan sengaja adalah merupakan unsur subyektif yang melekat pada diri pelaku, ini dapat dilihat secara logika dengan melihat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dari dasar intelektual pelaku, alat yang digunakan pelaku dan sasaran yang dituju oleh pelaku (*Hukum Pidana Materiil, Suharto, RM, SH, hal 59*);

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/LH/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan dan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi bahwa prosedur pengangkutan hasil hutan kayu hasil penebangan dalam kawasan hutan untuk kayu bulat maupun kayu olahan yang termasuk dalam kualifikasi sortimen AI-AIII, dan terhadap setiap kayu yang berasal dari kawasan hutan diberikan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Icuk Setyo Mujiharto dan Saksi Midiyatmoko yang merupakan Polhutmob (Polisi Hutan Mobil) Perhutani sedang melaksanakan piket, kemudian ada informasi dari warga jika ada seseorang yang mengangkut kayu jenis jati tanpa dilengkapi dokumen yang sah, lalu Saksi Icuk Setyo Mujiharto dan Saksi Midiyatmoko menyelidiki dan berhasil menghentikan 1 (satu) mobil Pick-up warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa di Jalan Raya Dusun Krajan, Desa Cluring, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya Saksi Icuk Setyo Mujiharto dan Saksi Midiyatmoko menghubungi Saksi Edi Riyanto untuk memastikan bahwa kayu yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik RPH Kesilir Baru 76H-1 yang telah hilang, selanjutnya Saksi Icuk Setyo Mujiharto dan Saksi Midiyatmoko serta Saksi Edi Riyanto menemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Suzuki ST.150 Nopol S 9865 WK warna hitam Nomor Rangka MHYESLA415J17852, Nomor Mesin G154ID78700 beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK, 2 (dua) buah kain terpal warna biru dan warna coklat dan 3 (tiga) batang kayu jati berbagai ukuran: panjang 2 meter diameter 46 centimeter isi meter kubik 0.330, panjang 2 meter diameter 10 centimeter isi meter kubik 0.260 dan panjang 2 meter diameter 24 centimeter isi meter kubik 0.180 dan berdasarkan hasil lacak tunggak kayu jati telah ternyata benar kayu jati yang diangkut oleh Terdakwa adalah kayu jati yang hilang di petak 76 H-1 wilayah BKP Sukomade RPH Kesilir Baru dengan jumlah kayu 1 (satu) tunggak;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/LH/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa mengangkut 3 (tiga) batang kayu jati berbagai ukuran: panjang 2 meter diameter 46 centimeter isi meter kubik 0.330, panjang 2 meter diameter 10 centimeter isi meter kubik 0.260 dan panjang 2 meter diameter 24 centimeter isi meter kubik 0.180 telah dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) batang kayu jenis jati bentuk gelondongan hasil curian (ilegal) atau tidak dilengkapi dengan SKSHH (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan) dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama Agung pada tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 24.00 WIB, bertempat di sebuah kebun di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengangkut 3 (tiga) batang kayu jati berbagai ukuran: panjang 2 meter diameter 46 centimeter isi meter kubik 0.330, panjang 2 meter diameter 10 centimeter isi meter kubik 0.260 dan panjang 2 meter diameter 24 centimeter isi meter kubik 0.180 ke bak mobil Pick-up pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB, lalu Saksi Icuk Setyo Mujiharto dan Saksi Midiyatmoko berhasil menghentikan mobil Pick-up warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa di Jalan Raya Dusun Krajan, Desa Cluring, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya menghubungi Saksi Edi Riyanto untuk memastikan bahwa kayu yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik RPH Kesilir Baru 76H-1 yang telah hilang dan berdasarkan hasil lacak tunggak kayu jati telah ternyata benar kayu jati yang diangkut oleh Terdakwa adalah kayu jati yang hilang di petak 76 H-1 wilayah BKPH Sukomade RPH Kesilir Baru dengan jumlah kayu 1 (satu) tunggak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengetahui untuk mengangkut kayu jati milik Perhutani harus dilengkapi dengan SKSHH (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan), akan tetapi Terdakwa mengangkut 3 (tiga) batang kayu jati berbagai ukuran: panjang 2 meter diameter 46 centimeter isi meter kubik 0.330, panjang 2 meter diameter 10 centimeter isi meter kubik 0.260 dan panjang 2 meter diameter 24 centimeter isi meter kubik 0.180 tidak dilengkapi dengan SKSHH (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan), sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) Banyuwangi Selatan mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendirian bahwa unsur “dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/LH/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Juncto Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Cipta Kerjatelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Juncto Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menganut sistem penjatuhan pidana kumulatif berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, maka Majelis Hakim akan menerapkan Penjatuhan Pidana Kumulatif tersebut pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/LH/2024/PN Byw



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Suzuki ST.150 Nopol S 9865 WK warna hitam Nomor Rangka MHYESLA415J17852, Nomor Mesin G154ID78700 beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) batang kayu jati berbagai ukuran: panjang 2 meter diameter 46 centimeter isi meter kubik 0.330, panjang 2 meter diameter 10 centimeter isi meter kubik 0.260, panjang 2 meter diameter 24 centimeter isi meter kubik 0.180, yang telah disita dari Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Selatan dan diakui kepemilikannya sebagai milik Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Selatan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Selatan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah kain terpal warna biru dan warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikuatirkan akan dipergunakan kembali maka terhadap barang bukti tersebut agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan kebijakan pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Pengerusakan Hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Juncto Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gathut tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Suzuki ST.150 Nopol S 9865 WK warna hitam Nomor Rangka MHYESLA415J17852, Nomor Mesin G154ID78700 beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK;

Dirampas untuk Negara, sedangkan terhadap:

- 3 (tiga) batang kayu jati berbagai ukuran: panjang 2 meter diameter 46 centimeter isi meter kubik 0.330, panjang 2 meter diameter 10 centimeter isi meter kubik 0.260, panjang 2 meter diameter 24 centimeter isi meter kubik 0.180;

Dikembalikan kepada Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Selatan, dan terhadap:

- 2 (dua) buah kain terpal warna biru dan warna coklat;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024, oleh Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H. dan Dicky Ramdhani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/LH/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketut Suarsa, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh M. Toriq Fahri, S.H.,
M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H. Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H.

ttd.

Dicky Ramdhani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ketut Suarsa, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)